

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Putusan tentang tindak pidana penipuan sumbangan.....	4
--	---

ABSTRAK

Judul Sripsi Deskripsi Tentang Tindak Pidana Pengeboman Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.

Rumusan masalah yang diuji oleh penulis yang pertama yaitu, faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengeboman ikan di wilayah pengelolaan perikanan di Indonesia?, yang kedua mengapa terdapat pelaku tindak pidana pengeboman ikan ada yang di putus denda dan pemidanaan?, yang ketiga apa akibat hukum terhadap pelaku serta barang bukti?

Tujuan yang ingin penulis kaji adalah Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pengeboman ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, Untuk mengetahui alasan pertimbangan hakim memutus ada yang pemidanaan dan ada yang denda, Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana pengeboman ikan terhadap pelaku serta barang bukti.

Jenis Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah: Jenis Penelitian Normatif dan Sifat Penelitian adalah bersifat deskriptif yakni penulis akan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis dalam bentuk karya ilmiah. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer.

Penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif, penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yakni penulis akan mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan asas-asas hukum. Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu: Variabel bebas dan Variabel terikat.

Berdasarkan deskripsi penelitian dan permasalahan yang diteliti diperoleh fakta-fakta yang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeboman ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah Faktor Ekonomi dan Sosial, Kurangnya pendidikan dan kesadaran, Keterbatasan penegakan hukum, Ketersediaan dan akses ke bahan peledak, Kurangnya alternatif dan dukungan. Terhadap pelaku tindak pidana pengeboman ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia ada yang di putus pemidanaan dan ada yang di putus denda, Perbedaan Tingkat kesalahan dan keparahan, Kehadiran atau ketiadaan niat jahat, Kebijakan dan praktik hukum yang berlaku, Riwayat dan status pelaku, Upaya restoratif dan kerja sama dengan penegak hukum. Akibat hukum dari tindak pidana pengeboman ikan terhadap pelaku serta barang bukti adalah, Terhadap Pelaku, Hukuman pidana dan Catatan kriminal. Terhadap Barang Bukti, Penyitaan dan pemusnahan, Pengelolaan dan keamanan Dampak lingkungan dan kompensasi.

Kata Kunci : PEMIDANAAN DAN SANKSI, PENGEBOMAN IKAN, DAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN

ABSTRACT

Thesis Title Description of the Crime of Fish Bombing in Indonesian Fisheries Management Areas.

The first formulation of the problem studied by the author is, what are the factors that cause the criminal act of fish bombing in fisheries management areas in Indonesia? legal consequences for the perpetrator and the evidence?

The aim of the author's study is to find out the factors that cause the criminal act of fish bombing in the Indonesian fisheries management area, to find out the reasons for the judge's consideration in deciding whether there is a penalty or a fine, to find out the legal consequences of the criminal act of fish bombing against the perpetrator. as well as evidence.

This research uses Normative Law research, this research consists of research on legal principles, research on legal systematics, and research on the level of legal synchronization. By its nature, this research is descriptive in nature, that is, the author will study and analyze a legal problem related to statutory regulations, legal doctrine and legal principles. Judging from the topic raised in this research, this research places two research variables, namely: Independent variable and dependent variable.

Based on the description of the research and the problems studied, the following facts can be drawn. The factors that cause the crime of fish bombing in Indonesian fisheries management areas are economic and social factors, lack of education and awareness, limited law enforcement, availability and access to explosives, Lack of alternatives and support. Against perpetrators of criminal acts of fish bombing in Indonesian fisheries management areas, some are sentenced to punishment and some are fined, Differences in levels of error and severity, Presence or absence of malicious intent, Applicable legal policies and practices, History and status of the crime, restorative efforts and cooperation with law enforcement. The legal consequences of the criminal act of fish bombing against the perpetrator and the evidence are, against the perpetrator, criminal punishment and criminal disability. Regarding Evidence, Confiscation and destruction, Management and security Environmental impacts and compensation.

Keywords: CAUSES AND SANCTIONS, FISH BOMBING, AND FISHERY MANAGEMENT AREAS.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor perikanan memiliki peranan strategis dalam pembangunan nasional. Ditinjau dari potensi sumberdaya alam, Indonesia dikenal sebagai negara maritim terbesar di dunia karena memiliki potensi kekayaan sumberdaya perikanan yang relatif besar. Sektor perikanan juga menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari kegiatan penangkapan, budidaya, pengolahan, distribusi dan perdagangan. Oleh karena itu, pembangunan sektor perikanan tidak dapat diabaikan oleh pemerintah Indonesia.

Pembangunan perikanan tangkap pada hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan sekaligus untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan serta lingkungannya. Tujuan tersebut dewasa ini diperluas cakupannya sehingga tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan menjaga kelestarian sumberdaya ikan, tetapi juga untuk meningkatkan kontribusi Sub Sektor Perikanan Tangkap terhadap pembangunan perekonomian nasional (pro growth), dan membantu mengatasi krisis multidimensi yang sedang melanda negara kita, baik dalam bentuk penyediaan lapangan kerja (pro job), penerimaan devisa melalui ekspor, penerimaan negara bukan pajak, maupun untuk pengentasan kemiskinan.

Dengan telah menipisnya potensi lestari sumberdaya ikan di perairan pantai, maka hasil tangkap nelayan menjadi semakin rendah sehingga

pendapatan merekapun dapat dikatakan jauh dari cukup untuk meningkatkan kesejahteraannya. Oleh sebab itu, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan laut di Jawa Tengah ke depan sudah saatnya dilakukan rasionalisasi dan menentukan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan armada perikanan tangkap yang mampu beroperasi di lepas pantai sehingga nantinya tidak saja kelestarian sumberdaya ikan akan lebih terjaga, tetapi keberlangsungan usaha perikanan tangkap yang dilakukan oleh banyak nelayan di pantura Jawa Tengah juga lebih terjamin.¹

Penangkapan lebih bersifat eksploitatif yang bila tidak dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian sumberdaya dapat menyebabkan over fishing seperti yang telah terjadi di perairan pantai utara Jawa, perairan Selat Bali dan perairan Selat Malaka sebelah selatan. Over fishing, salah satunya dapat terjadi karena adanya pemahaman bahwa sumberdaya ikan merupakan milik umum (common property), yang dapat dimanfaatkan secara tak terbatas oleh siapa saja (open access). Selain di laut usaha penangkapan juga dapat dilakukan di perairan umum, seperti danau, waduk dan sungai.

Degradasi sumberdaya ikan yang terjadi pada akhir-akhir ini menyebabkan perlu adanya pengendalian terhadap usaha penangkapan ikan, terutama di laut. Di samping itu perlu juga mencari sumberdaya ikan baru, seperti ikan laut dalam yang belum banyak dieksplorasi,

¹ Imam Triarso, POTENSI DAN PELUANG PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI PANTURA JAWA TENGAH, 2012, hlm. 7

apalagi dieksploitasi. Permasalahan lain yang dihadapi oleh sumberdaya perikanan tangkap adalah IUU (Illegal, Unreported and Unregulated) fishing yang merupakan salah satu penyebab eksplorasi sumberdaya tidak terkendali yang berakibat pada degradasi sumberdaya. Dalam operasi penangkapan, permasalahan yang dihadapi oleh para pengusaha saat ini adalah tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk BBM (bahan bakar minyak). Fishing ground yang semakin jauh menyebabkan biaya operasional penangkapan yang dikeluarkan menjadi semakin besar dan memberatkan pengusaha. Oleh karena itu perlu dikembangkan usaha perikanan tangkap yang efisien dan lestari dengan dukungan teknologi yang memadai.²

² Hari Eko Irianto dan Indroyono Soesilo, DUKUNGAN TEKNOLOGI PENYEDIAAN PRODUK PERIKANAN, hlm. 4

NO .	NOMOR PUTUSAN	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KETERANGAN
1.	PUTUSAN Nomor 167/Pid.B/LH/2021/PN Pso	Anas Bin Mohamad Alang	Pasal 92 Jo Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 2004	<p>1. Menyatakan terdakwa Anas Bin Mohammad Alang bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Melakukan Usaha Perikanan Yang Tidak Memenuhi Perizinan Berusaha Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 26 Ayat (1)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 92 Jo pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anas bin Mohammad Alang berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Anas bin Mohammad Alang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Orang Dengan Sengaja Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Melakukan Usaha Perikanan Yang Tidak Memiliki Perizinan.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Anas bin Muhammad Alang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>4. Menetapkan terdakwa agar tetap ditahan ;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <p>1 (satu) bundel dokumen kapal ;</p> <p>1 (satu) unit kapal INKAMINA 742 34 GT ;</p> <p>1 (satu) set alat tangkap jarring purse seine ;</p> <p>1 (satu) unit mesin Garmin/ mesin Takal ;</p>	BERKEKUATAN HUKUM TETAP

				<p>1(satu) bundel dokumen kapal ; 1(satu) unit kapal INKAMINA 742 34 GT ; 1(satu) set alat tangkap jarring purse seine ; 1(satu) unit mesin Gardan/mesin Takal ; 1(satu) unit GPS Germin Map 5856 ; 1(unit) buah sibu-sibu/serok ikan; Dikembalikan kepada KUB Berkat Raya Uang hasil penjualan ikan 200 (dua ratus) kg sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; Dirampas Untuk Negara 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).</p>	<p>1 (satu) unit GPS Garmin Map 5856; 1 (satu) buah sibu-sibu /serok ikan; Dikembalikan kepada KUP Berkat Raya Uang hasil penjualan ikan 200 (dua ratus) kg sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; Dirampas Untuk Negara ; 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)</p>	
2	PUTUSAN : Nomor 11/Pid.B.LH/2019/PN.Tob	Lot Ambari alias Lot Simon Dabaho alias Simon Jun Dabaho alias Jun Nias Sila alias Nias	Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang No. 45 tahun 2009, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	<p>1. Menyatakan terdakwa I, LOT AMBARI Als LOT, terdakwa II, SIMON DABAHO Als SIMON, terdakwa III. JUN DABOHO Als JUN, terdakwa IV, NIAS SILA Als NIAS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perikanan “dengan sengaja di wilayah pengolahan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau lingkungannya” sebagaimana dalam dakwaan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa I, Lot Ambari Als Lot, terdakwa II, Simon Dabaho Als Simon, terdakwa III, Jun Daboho Als Jun, dan terdakwa IV, Nias Sila Als Nias, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “Turut serta melakukan penangkapan Ikan dengan menggunakan bahan peledak di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya“ ; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I, Lot Ambari Als Lot, terdakwa II, Simon Dabaho Als Simon, terdakwa III, Jun Daboho Als Jun, dan terdakwa IV, Nias Sila Als Nias, oleh karena itu</p>	BEKEKUATAN HUKUM TETAP

perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I, LOT AMBARI Als LOT, terdakwa II, SIMON DABAHO Als SIMON, terdakwa III. JUN DABOHO Als JUN, terdakwa IV, NIAS SILA Als NIAS dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ½ botol bahan peledak ;
- + 40 kg (2 Box) ikan jenis Dolosi (sudah dimusnahkan berdasarkan surat keterangan dari kepala Laboratorium pembinan dan pengujian mutu hasil perikanan Ternate Nomor UM 050/S1.09/LPPMHP/XII/2018) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Long boat ;
- 1 (satu) unit mesin 25 PK merk Yamaha ;
- 1 (satu) unit kompresor ;

Dirampas untuk Negara ;

5. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

dengan pidana penjara masing-masing selama -- (-----) bulan, serta denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

1. Menetapkan barang bukti berupa :

- ½ botol bahan peledak ;
- + 40 kg (2 Box) ikan jenis Dolosi (sudah dimusnahkan berdasarkan surat keterangan dari kepala Laboratorium pembinan dan pengujian mutu hasil perikanan Ternate Nomor UM 050/S1.09/LPPMHP/XII/2018) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Long boat ;
- 1 (satu) unit mesin 25 PK merk Yamaha ;
- 1 (satu) unit kompresor ;

Dikembalikan kepada yang paling berhak memilikinya yaitu terdakwa I, Lot Ambari Als Lot ;

5. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

3	PUTUSAN Nomor : 288/Pid.Sus/2 020/PN Pso	Timbul alias Hendrik	Pasal 84 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 Tentang perikanan	<p>1. Menyatakan Terdakwa TIMBUL Alias HENDRIK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan Kecil dan/ atau pembudidayaan kecil ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 huruf jo. B Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TIMBUL Alias HENDRIK dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : - 19 Kg ikan Rambeng (lolosi) telah dilelang pada tahap penyidikan dengan Berita Acara Penerimaan Uang Hasil Lelang tanggal 16 Juni 2020 sejumlah sejumlah Rp.</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Timbul Alias Hendrik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;</p> <p>2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;</p> <p>3. Menyatakan terdakwa Timbul alias Hendrik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidayaan kecil;</p> <p>4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;</p> <p>5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>6. Menetapkan terdakwa agar tetap ditahan;</p> <p>7. Menetapkan barang bukti berupa : - 19 kg ikan rambeng (lolosi) telah di lelang pada tahap penyidikan dengan berita acara penerimaan uang hasil lelang tanggal 6 juni 2020 sejumlah Rp. 304.000,- (tiga ratus empat ribu</p>	BEKEKUATAN HUKUM TETAP
---	---	-------------------------	---	--	--	---------------------------

				<p>304.000,- (Tiga Ratus Empat Ribu Rupiah) sebagai pengganti barang bukti.</p> <p>Dirampas untuk Negara</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit perahu motor mesin tanpa nama ; - 1 (satu) unit mesin katinting Merk Motoyama 13 PK ; - 1 (satu) unit dayung ; - 1 (satu) unit gabus ikan ; - 2 (dua) unit bundre ; - 1 (satu) unit selang kompresor panjang 76.8 meter ; - 1 (satu) unit kabel warna hitam panjang 36.8 meter ; - 5 (lima) buah botol kaca berisi pupuk dan rasa korek api merk superior 6000 ; - 1 (satu) buah botol aqua besar berisi pupuk dan rasa korek api merk superior 6000 ; - 1 (satu) buah botol aqua sedang berisi pupuk dan rasa korek api merk superior 6000 ; - 1 (satu) buah botol oli mesran berisi pupuk dan rasa korek api merk superior 6000 ; - 1 (satu) buah masker ; - 1 (satu) unit sepatu (kaki katak dari pipa paralon); - 9 (sembilan) buah dopis ; - 1 (satu) buah lakban warna coklat; - 6 (enam) gulung benang jahit ; - 1 (satu) bungkus korek apik merk 	<p>rupiah) sebagai pengganti barang bukti.</p> <p>Dirampas untu Negara</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit perahu motor mesin tanpa nama ; - 1 (satu) unit mesin katinting merk motoyama 13 PK ; - 1 (satu) unit dayung ; - 1 (satu) unit gabus ikan ; - 2 (dua) unit bundre ; - 1 (satu) unit selang kompresor Panjang 76.8 meter ; - 1 (satu) unit kabel warna hitam Panjang 36.8 meter ; - 5 (lima) buah botol kaca berisi pupuk dan rasa korek api merk superior 6000 ; - 1 (satu) buah botol aqua besar berisi pupuk dan rasa korek api merk superior 6000 ; - 1 (satu) buah botol aqua sedang berisi pupuk dan rasa korek api superior 6000 ; - 1 (satu) buah botol oli mesran berisi pupuk dan rasa korek api merk superior 6000 ; - 1 (satu) buah masker ; - 1 (satu) unit Sepatu (kaki katak dari pipa paralon) ; - 9 (Sembilan) buah dopis ; - 1 (satu) buah lakban warna coklat ; - 6 (enam) gulung benang jahut ; - 1 (satu) bungkus korek api merk superior 6000 ; 	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>superior 6000 ; - 23 (dua puluh tiga) buah karet gelang ; - 1 (satu) unit mesin kompresor 5.5 PK ; Dirampas untuk dimusnahkan. 4.Menyatakan supaya Terdakwa TIMBUL Alias HENDRIK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>- 23 (dua puluh tiga) buah karet gelang; - 1 (satu) unit kompresor 5.5 PK ; Dirampas untuk dimusnahkan. 7. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)</p>	
4	<p>PUTUSAN Nomor : 28/pid.B/LH/ 2018/PN Psn</p>	<p>Taddjudin Bin Tahan</p>	<p>Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan</p>	<p>1. Menyatakan tidak terdakwa taddjudin Bin Tahang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya sebagaimana dimaksud pada dakwaan pertama pasal 84 ayat (1) UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa taddjudin Bin Tahan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara di kurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan penjara sementara dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Taddjudin Bin Tahang tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia, yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya “sebagaimana dalam dakwaan pertama”</p> <p>2. menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p>	<p>BEKEKUATAN HUKUM TETAP</p>

			<p>menetapkan agar terdakwa agar berada dalam tahanan ;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KMN Feri Jaya <p>Dikembalikan kepada terdakwa ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit kompresor ; - 2 (dua) buah selang regulator ; - 3 (tiga) pasang Sepatu katak ; - Ikan kerapu 6 ekor - 1 (satu) biji diduga potassium - 1 (satu) botol plastik diduga berisi cairan potassium <p>Dirampas untuk dimusnakan</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;</p>	<p>4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit perahu KMN Feri Jaya ; <p>Dikembalikan kepada terdakwa</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit kompresor (tidak disetor); - 2 (dua) rol selang ; - 2 (dua) buah regulator ; - 2 (dua) pasang Sepatu katak ; - 3 (tiga) buah masker ; - 6 (enam) ekor ikan kerapu - 1 (satu) biji potasium sianida ; - 1 (satu) botol plastic mizone diduga isi bahan potasium sianida <p>Dimusnakan ;</p> <p>6. Membebaskan Kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)</p>	
--	--	--	---	---	--

5	PUTUSAN Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Bbg	Salim alias Salim Winto Husin alias Winto Daming Nggalomo alias Daming lakamba alias Daming	Pasal 84 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama;	<p>1. Menetapkan terdakwa terdakwa I Salim Alias Salim terdakwa II Winto Husin alias Winto dan terdakwa III Dawing Nggaloma alias Dawing Lakamba alias Dawin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak secara Bersama sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 84 ayat (1) undang-undang RI nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebgaiman telah diubah dan telah ditambah dengan Undang-undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama ;</p> <p>2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Salim Alias Salim, terdakwa II Wanto Husin alias wanto dan terdakwa III Dawing Nggalomo alias Dawin Lakamba alias Dawin dengan penjara masing-masing selama (1) satu tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) subsidi selama 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12 (dua belas) batrei ABC - 4 (empat) buah batrei Panasonic 	<p>Mengadili</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa I Salim, Terdakwa II Winto Husin, dan Terdakwa III Daming Nggalomo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak secara bersama-sama”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (sembilan bulan) dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12 (dua belas) buah baterai ABC; - 4 (empat) buah baterai Panasonic; - 9 (sembilan) buah dopis/detonator/pengantar; - 2 (dua) bungkus belerang korek api; - 1 (satu) bilah pisau dapur; - 1 (satu) buah gunting; - 3 (tiga) buah korek api gas; 	BEKEKUATAN HUKUM TETAP
---	--------------------------------------	---	---	--	--	------------------------

			<ul style="list-style-type: none"> - 9 (Sembilan) buah dopis/detonator/pengantar - 2 (dua) bungkus belerang korek api - 1 (satu) pisau dapur - 1 (satu) buah gunting - 3 (tiga) buah korek gas api - 4 (empat) buah kertas pasir - 1 (satu) buah percis senter - 2 (dua) buah kulit korek api kayu - 4 (empat)) buah keranjang ikan - 2 (dua) buah dakor - 2 (dua) buah selang kompresor - 1 (satu) pasang fist warna hitam - 1 (satu) pasang fist buatan - 1 (satu) buah longboat fiber berwarna biru kuning - 1 (satu) buah perahu - 1 (satu) unit mesin 15 Pk merek Yamaha - 1 (satu) unit mesin 18 Pk merek Tohatsu - 2 (dua) buah kolbox plastic berwarna orange - 1 (satu) unit kompresor - 2 (dua) buah tangky galon 20 liter digunakan dalam perkara lain atas nama DARWIN Alias BAPA WANI; 4. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 (empat) buah kertas pasir; - 1 (satu) buah percis senter; - 1 (satu) buah kulit korek api kayu; - 4 (empat) buah keranjang ikan; - 2 (dua) buah dakor; - 2 (dua) buah selang kompresor; - 1 (satu) pasang fist warna hitam; - 1 (satu) pasang fist buatan; - 1 (satu) unit longboat fiber warna biru kuning; - 1 (satu) unit perahu; - 1 (satu) unit mesin 15 (lima belas) PK merek Yamaha; - 1 (satu) unit mesin 18 (delapan belas) PK merek Tohatsu; - 2 (dua) buah coolbox plastik warna oren; - 1 (satu) unit kompresor; dan - 2 (dua) buah jerigen 20 (dua puluh) liter; <p>Digunakan dalam perkara lain;</p> <p>6. Membebankan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	
--	--	--	---	--	--

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan latar belakang dan data putusan pada tabel di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA PENGEBOMAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengeboman ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia?
2. Mengapa terhadap pelaku tindak pidana pengeboman ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia ada yang diputus pembedanaan dan ada yang denda?
3. Apa akibat hukum dari tindak pidana pengeboman ikan terhadap pelaku serta barang bukti?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui factor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pengeboman ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.
- b) Untuk mengetahui alasan pertimbangan hakim memutus ada yang pembedanaan dan ada yang denda.
- c) Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana pengeboman ikan terhadap pelaku serta barang bukti.

2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui factor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pengeboman ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dan alasan pertimbangan hakim memutus ada yang pembedanaan dan ada yang denda.

2. Kegunaan Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Pidana.
- b) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi Masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan tindak pidana perikanan.
- c) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian Dengan *Judul Deskripsi Tentang Tindak Pidana Pengeboman Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia*

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti melalui perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang penulis menemukan beberapa penelitian, yang mirip dengan kasus yang sementara di teliti oleh peneliti sekarang, yaitu:

1.

Nama	: Agus Tamu Ama
Nim	: 00310083
Judul	: Deskripsi Mengenai Kegiatan Penangkapan Ikan Diluar Daerah Penangkapan Yang Dijinkan Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi NTT Berdasarkan UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
Rumusan Masalah	: Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kegiatan penangkapan ikan diluar daerah penangkapan yang diijinkan oleh dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi NTT

2.

Nama	: Muhamad Satria Adi Pratama
Nim	: 18310345
Judul	: Deskripsi Tentang Penggunaan

Bahan Peledak Trawl Dalam Penangkapan ikan di Perairan laut Indonesia

Rumusan Masalah : Faktor apa yang menyebabkan tindak pidana penggunaan bahan peledak dan trawl (pukat harimau) dalam penangkapan ikan di perairan laut Indonesia

3. **Nama** : Ren Adi Saputra Rede Bire
Nim : 1810324
Judul : Analisi Yuridis Terhadap Pidanaan Korporasi Dalam Tindak Pidana Perikanan
Rumusan Masalah : Mengapa mahkamah agung menjatuhkan putusan lebih rendah dari putusan Pengadilan Negeri?

4. **Nama** : Berhan Tere Pangemanan
Nim : 19310268
Judul : Deskripsi Tentang Penggunaan bahan Peledak Diwilayah Perairan Indonesia
Rumusan Masalah :a) Mengapa penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan diwilayah perairan Indonesia dilarang oleh UU?

b) faktor-faktor apakah yang mendorong pelaku melakukan

		penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak?
5.	Nama	: Kinglif Huma Kota
	Nim	: 11310054
	Judul	: Deskripsi tentang alasan penyidik melakukan penghentian penyidikan terhadap proses penyidikan tindak pidana perikanan
	Rumusan Masalah	: Apa alasan penyidik mengeluarkan surat penghentian penyelidikan terhadap perkara pidana penyelidikan perikanan?

Berdasarkan judul dan rumusan masalah tersebut maka telah ada perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti.

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yakni penulis akan menggambarkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis terhadap objek yang di teliti. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah Deskripsi Tentang faktor penyebab dan alasan pertimbangan hakim memutus ada yang

pemidanaan dan ada yang denda dalam tindak pidana pengeboman ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

b. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian Hukum Normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.³

2. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variable penelitian, yaitu:

a. **Va
riabel Bebas**

Variable bebas adalah variable yang mempengaruhi variable lain. Variable bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeboman ikan dan alasan pertimbangan hakim dalam memutus ada yang pemidanaan dan ada yang denda.

b. **Variabel Terikat**

Variabel bebas adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel beba, variabel bebas dalam penelitian ini adalah putusan hakim dalam

³ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2021, Hlm.12

tindak pidana pengeboman ikan di wilayah pengelolaan perikanan di Indonesia.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan, Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, terdiri dari 3 bahan hukum. 3 bahan hukum tersebut yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: Peraturan perUndang-Undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan seperti putusan Hakim antara lain :

1) Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

2) Putusan Pengadilan

- Putusan Nomor 167/Pid.B/LH/2021/PN. Pso
- Putusan Nomor 11/Pid.B.lh/2019/PN.Tob
- Putusan Nomor 288/Pid.B.Sus/2020/PN Pso
- Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2018/PN SNJ
- Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Bbg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perUndang-Undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap data sekunder yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

⁴ Ibid, hlm. 13